



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 33 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 31 TAHUN
2016 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016 dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 50 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016, Pemerintah Kabupaten Pacitan pada Tahun Anggaran 2016 mendapatkan Dana Belanja Bantuan Keuangan dari Pemerintah Propinsi Jawa Timur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Perubahan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2006 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 Nomor 3);
18. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 50 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016;
19. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 Nomor 31).

**Menetapkan, : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 31 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.**

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Pacitan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, diubah sebagai berikut :

- a. Pada Lampiran I Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah diubah dan selengkapnya berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini; dan

- b. Pada Lampiran II 1.03.01 Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan Kebersihan dan 1.20.00 Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Dan Aset diubah dan selengkapnya berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditctapkan di : Pacitan
Pada Tanggal : 11 - 10 - 2016

BUPATI PACITAN



INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada Tanggal 11 Oktober 2016

**SEKRBTARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**



Drs SUKO WIYONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19591017 198503 1 015
BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2016 NOMOR 33

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurangnya)	
		Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
6.2.2.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2.880.000.000,00	1.480.000.000,00	(1.800.000.000,00)	(60,88)
6.2.2.02.	Badan usaha milik daerah (BUMD)	2.600.000.000,00	1.100.000.000,00	(1.800.000.000,00)	(67,58)
6.2.2.02.01.	Bank Jatim	1.500.000.000,00		(1.500.000.000,00)	(100,00)
6.2.2.02.02.	Bank Perkreditan Rakyat	300.000.000,00	300.000.000,00		
6.2.2.02.03.	Perusahaan Daerah Air Minum	300.000.000,00	300.000.000,00		
6.2.2.02.06.	Perusahaan Daerah Aneka Usaha	500.000.000,00	500.000.000,00		
6.2.2.04.	Dana Bergilir	880.000.000,00	380.000.000,00		
6.2.2.04.01.	Dana Bergilir Dinas Koperasi, Perindustrian dan perdagangan	350.000.000,00	350.000.000,00		
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.880.000.000,00	1.480.000.000,00	(1.800.000.000,00)	(60,88)
	PEMBIAYAAN NETO	141.484.803.770,84	144.804.803.770,84	1.800.000.000,00	1,08
6.3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	(1.800.000.000,00)		1.800.000.000,00	(100,00)

BUPATI PACITAN



INDARTATO

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.00.00.00.5.1.8.01.	Belanja Tidak Terduga.	1,028,015,728.44	1,029,015,728.44	0.00	0.00	Dipergunakan Untuk : Belanja Tidak Terduga
1.20.1.20.00.00.00.5.1.8.01.01.	Belanja Tidak Terduga	1,029,015,728.44	1,029,015,728.44	0.00	0.00	
1.20.1.20.00.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Jumlah Belanja	308,092,351,598.44	308,092,351,598.44	0.00	0.00	
	Surplus/(Defisit)	1,188,418,514,056.56	1,195,418,514,056.56	7,000,000,000.00	0,59	

BUPATI PACITAN



INDARTATO